

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian secara mutlak dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, prospek untuk dimasukkan dalam hukum positif dan sudah saatnya untuk diterapkan di Indonesia dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Korupsi tidak hanya berbentuk pola sederhana dan telah berkembang merusak fungsi Negara. Maka dari itu, dibutuhkan suatu upaya percepatan dan pengefektifan dalam rangka percepatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aturan pembalikan beban pembuktian secara mutlak melalui revisi UU Korupsi harus segera direalisasikan;
  - b. Pembalikan beban pembuktian secara mutlak merupakan suatu sistem pembuktian dimana beban pembuktian sepenuhnya dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Karena suatu upaya percepatan juga membutuhkan suatu tindakan efektif, maka pemberlakuan sistem pembalikan beban pembuktian secara mutlak melalui revisi UU Korupsi ini dipandang lebih efektif dibandingkan dengan membentuk suatu UU khusus yang mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian, sehingga upaya percepatan

pengecahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat tercapai. Selain itu, sistem pembalikan beban pembuktian secara mutlak ini diharapkan dapat menciptakan suatu upaya yang optimal dalam rangka penyelamatan keuangan Negara, serta meningkatkan upaya yang dapat memberi efek jera dan mempunyai *power* untuk mencegah kembali terjadinya perkara korupsi;

- c. Sistem pembalikan beban pembuktian secara mutlak ini dapat diprioritaskan penerapannya pada delik-delik yang mengandung:
    - i. Unsur perlindungan kepentingan Negara, khususnya berupa keuangan dan perekonomian Negara; dan
    - ii. Delik suap yang selama ini dianggap paling sulit pembuktiannya, karena tertutupnya keterangan dari pihak yang menyuap dan yang disuap;
  - d. Upaya proritas tersebut diharapkan dapat menghapuskan berbelitnya proses pembuktian yang selama ini menjadi faktor utama lambatnya pemberantasan korupsi di Indonesia;
2. Kendala-kendala yang telah dan akan muncul sejalan dengan berlakunya sistem tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:
- a. Substansi pengaturan UU Korupsi yang membatasi pelaksanaan sistem pembalikan beban pembuktian itu sendiri;
  - b. Kelihaiian terdakwa dalam menyembunyikan harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, baik ke orang atau pihak lain maupun ke luar negeri;

- c. Adanya kekhawatiran Negara, dalam hal ini jaksa penuntut umum, apabila nantinya terdakwa dapat membuktikan dakwaannya, maka terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*);
  - d. Timbulnya kekhawatiran masyarakat, apabila sistem ini nantinya digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab dan memanfaatkannya untuk memeralat dan bertindak sewenang-wenang sehingga berpotensi terjadinya tindakan-tindakan yang bersifat *exortion* (pemerasan);
  - e. Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, yang berarti bahwa kewajiban pembuktian dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Sejalan dengan pemberlakuan sistem pembalikan beban pembuktian secara mutlak, maka tidak akan muncul kekhawatiran terkait kekosongan tugas jaksa penuntut umum. Karena dalam hal ini, jaksa penuntut umum tetap membuktikan perkara lain di luar 11 (sebelas) pasal yang menjadi prioritas dalam penelitian;
3. Menghindari munculnya gagasan yang terlalu abstrak, maka rumusan formulasi pembentukan sistem pembalikan beban pembuktian secara mutlak ini dapat disusun secara konkret, berupa sebuah rumusan dan berbentuk redaksi kalimat. Bentuk konkret dari gagasan tersebut dapat disusun sebagai berikut:

**Pasal “X”**

*Penerapan pembalikan beban pembuktian yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah pembalikan beban pembuktian yang harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dan bersifat absolut atau mutlak.*

### **Pasal “Y”**

*Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b, c, dan d; dan Pasal 13 undang-undang ini, wajib melaksanakan ketentuan pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal X, terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.*

#### **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengualifikasian yang jelas mengenai karakteristik kejahatan korupsi yang harus dikenakan pembalikan beban pembuktian. Kejelasan kualifikasi ini diperlukan agar timbul sifat keadilan bagi masyarakat;
2. Pengaturan mengenai waktu penyampaian laporan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C ayat (2) dapat dipersingkat menjadi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk mempersempit waktu bagi penerima gratifikasi dan kepastian hukum juga dapat ditegakkan;
3. Perlu dikembangkannya pendirian Pusat Pelaporan Gratifikasi di setiap kementerian dan lembaga, demi terciptanya pelaporan gratifikasi yang

terintegrasi dengan peraturan pelaksana pada tingkat kementerian dan lembaga;

4. Pemberdayaan KPK untuk dapat memaksimalkan laporan gratifikasi dan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta melakukan penindakan dapat ditempuh dengan memanfaatkan laporan penerimaan gratifikasi berdasar Pasal 12 B jo Pasal 12 C UU Tipikor sebagai pintu masuk penelusuran harta kekayaan yang tidak wajar;
5. Reformasi hukum harus dilakukan secara konsisten untuk mengusut tuntas perilaku korupsi yang dilakukan oknum pejabat Negara, oknum pelaksana hukum, dan oknum pengusaha. Hanya dengan keberanian moral dan kemauan politik yang kuat, hukum bisa ditegakkan dan kebenaran dapat diwujudkan.

